



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

S U R A K A R T A

5713

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 06/ TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Pendidikan Kota Surakarta, perlu dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Berita ...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 3. Menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 3 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA


DIAN RINETA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 06/ TAHUN 2025
TENTANG
TIM MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
(WBBM) DI DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
3.	Sekretaris	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
4.	Anggota	1. Penelaah Teknis Kebijakan 2. Pengolah Data dan Informasi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN RINETA